

KASUS PENYELESAIAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

¹Elsa Maria, ²Selpiana BR Nababan, ³Lenny Husna

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: pb200710015@upbatam.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: pb200710025@upbatam.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: Lenny.Husna@puterabatam.ac.id

Abstrak

Subyek konflik Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 1998, dan pada hari Selasa, 17 Desember 2002, ICJ menyampaikan putusan tentang masalah sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Akibatnya, Malaysia memperoleh 16 suara dalam pemungutan suara lembaga tersebut, sedangkan hanya satu hakim yang memilih Indonesia. 15 dari 17 hakim adalah hakim tetap MI, dengan satu orang Malaysia dan satu orang Indonesia di antaranya. Akibatnya, Malaysia harus diperhitungkan (Tanpa memutuskan masalah wilayah perairan dan batas laut), Kerajaan Inggris (Malaysia kolonial) telah mengambil upaya administratif yang nyata, seperti mengeluarkan peraturan untuk melestarikan burung yang terancam punah dan mengenakan pungutan penyu. Sejak tahun 1930, pengumpulan telur telah berlangsung, dan mercusuar telah beroperasi sejak tahun 1960-an. Sementara itu, operasional pariwisata Malaysia terabaikan, begitu pula penyangkalan yang didasarkan pada chain of title (suite milik Sultan Sulu), yang gagal membangun perbatasan maritim antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar.

Kata kunci: Sengketa; Internasional; Pulau.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laut merupakan salah satu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia melalui pemerintah untuk melengkapi dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada zaman dahulu setiap negara dapat memanfaatkan laut, namun dengan ditetapkannya sistem hukum maritim UNCLOS pada tahun 1982 yang memuat banyak peraturan dan larangan bagi setiap negara untuk menggunakan kekayaan alam berupa laut, hal tersebut tidak berlaku lagi.

Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan, yang oleh Malaysia dianggap sebagai wilayahnya dan dari mana Sipadan dan Ligitan terputus karena konvensi perjanjian 1891 antara Belanda dan Inggris. Namun, pada tahun 1988, Inggris memanfaatkan Sipadan dan Ligitan untuk melakukan kegiatan penangkaran penyu, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan resor. Seiring dengan kemerdekaan Malaysia. Karena Inggris menyerahkan tanah Malaysia kepada pemerintah, Malaysia menganggap apa yang dimiliki Inggris sebagai miliknya.

Malaysia berasumsi bahwa apa yang diberikan Inggris adalah miliknya sendiri, dan pada tahun 1988, negara tersebut memulai penangkaran penyu, pengembangan sumber daya alam, dan pembangunan resor. Namun, hal ini memicu perseteruan antara Malaysia dan Indonesia. Sipadan dan Ligitan, menurut Indonesia, adalah wilayah kedaulatan Indonesia, bukan Malaysia. Malaysia telah mengembangkan dua pulau secara ekonomi, berdasarkan fakta bahwa pulau Sipadan dan Ligitan adalah wilayah Malaysia.⁴

Dalam pengadilan internasional, kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Malaysia melakukan upaya persuasif dan meyakinkan pengadilan

⁴ Andre Bagus Irshanto, Leli Yulifar, and Helius Sjamsuddin, 'Materi Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966: Perspektif Buku Teks Sejarah Indonesia Dan Malaysia', *JASMERAH: Journal of Education and Historical Studies*, 2.1 (2020), 29-37
<<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jasmerahpage29-37>>.

internasional bahwa mereka berhak memiliki dua pulau, ICJ memutuskan bahwa Malaysia berhak atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan kasus yang akan dibahas perebutan pulau dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang tetap satu wilayah dengan Indonesia.⁵

Konflik Sipadan dan Ligitan adalah Sengketa Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan dua pulau di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan (luas : 50.000 meter²) dengan koordinat : 4°6'52.86"LU 118°37' 43.52"BT dan pulau Ligitan (luas: 18.000 meter²) Dengan koordinat: 4 ° 9'LU 118°53'BT. Sikap Indonesia yang semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN namun akhirnya setuju untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Mahkamah Internasional untuk itu diperlukan suatu sistem politik yang mengatur hubungan antar negara yang berbatasan di atas permukaan bumi.

Sistem politik yang disebut geopolitik yang mutlak dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap negara di sekitarnya termasuk Indonesia harus memiliki sistem geopolitik yang sesuai diterapkan dengan keunikan kondisi kepulauan dan letak Geografis. 73 Negara Indonesia di atas permukaan planet bumi tidak lain adalah wawasan geopolitik Indonesia nusantara. Wawasan nusantara tidak mengandung unsur kekerasan, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan pemikiran kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai sistem hidup dan tindakan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional

Dalam hal ini juga warga negara Indonesia yang menerapkan geopolitik harus ikut menjaga dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tidak bisa dipungkiri di Indonesia bergulirnya konflik perebutan pulau Sipadan dan Ligitan dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Sebenarnya antara Indonesia dan Malaysia

⁵ 'Konflik Indonesia - Malaysia: Dalam Perspektif Kebangsaan 1963 - 2010 - Bambang Bahagia Sulistiyono - Google Books'
<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=10gQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=KONFLIK+INDONESIA+MALAYSIA&ots=9GEEKw0dUj&sig=yGKksWq7GvKrwh57gAnBR0dWqLQ&redir_esc=y#v=onepage&q=KONFLIK+INDONESIA+MALAYSIA&f=false> [accessed 21 June 2022].

tidak hanya terjadi perebutan pulau atau wilayah negara saja tetapi pernah terjadi perebutan budaya, makanan khas, lagu daerah dan itu terus berjalan dalam perebutan pulau adalah salah satu hanya pulau Sipadan dan Ligitan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. (Lasa, 2009: 207). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pengetahuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan sehingga dapat diperjelas kebenarannya.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam pengumpulan data. Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang diarahkan kepada data pencarian dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada." (Sugiyono, 2005: 83). Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi hasil penelitian yang dilakukan.

III. Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan sesuai Prosedur Hukum Internasional

Indonesia secara konsisten menolak untuk membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional (ICJ), yang telah melunak dan berubah sejak didirikan. Pada tahun 1996, Presiden Indonesia Suharto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir, dan mereka menandatangani perjanjian "Final and Binding" yang setuju untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, yang disetujui Indonesia pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Keputusan Presiden No. 1997. Kemudian, pada 19

November 1997, Malaysia menyetujui juga. 3 Dalam hal ini, Indonesia memiliki sejumlah sumber daya. Cara ASEAN, misalnya, mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai. Investasi Malaysia di Indonesia relatif besar, terbukti dengan mencapai 67 triliun dolar antara tahun 1997 dan 2004. Jika hubungan antara Indonesia dan Malaysia memburuk saat itu, itu akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu, ada sekitar 500 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak berpendidikan tinggi.

Namun, pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan yang memberikan Malaysia kekuasaan berdaulat atas pulau Sipadan dan Ligitan. Ada berbagai penjelasan yang masuk akal atas kemenangan Malaysia dalam kasus pencaplokan Indonesia, antara lain:

- a. sebuah. Kecerobohan Indonesia dalam hal tidak memperhatikan perkembangan tanah-tanahnya.
- b. Kurangnya koordinasi antar instansi atau departemen terkait pengelolaan kedua pulau ini. Mahkamah Internasional membuat keputusan untuk memprioritaskan Tingkat Analisis Negara: kehadiran berkelanjutan, pendudukan efektif, dan pelestarian ekologi

Mahkamah Internasional (ICJ) akhirnya memberikan Malaysia kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002. Ada berbagai kemungkinan penjelasan atas kemenangan Malaysia dalam kasus pencaplokan Indonesia, antara lain.

Dengan memanfaatkan teori geopolitik Peter Wallensteen dalam bukunya "Understanding Conflict Resolution" untuk menganalisis kasus perselisihan antara pulau Sipadan dan Ligitan. "Geopolitik, seperti yang kami jelaskan, berkaitan dengan wilayah kepentingan tertentu," jelasnya. Dalam bentuk aslinya, berurusan dengan kekuatan yang signifikan, masalah antara Indonesia dan Malaysia segera diajukan ke Mahkamah

Internasional, memberikan beberapa daerah keuntungan dalam strategi global.

Ia menggunakan resolusi penyelesaian konflik melalui arbitrase. Menurut Black's Law Dictionary "Arbitrase suatu pengaturan untuk mematuhi keputusan orang-orang yang dipilih dalam beberapa masalah yang disengketakan, alih-alih membawanya untuk mendirikan Pengadilan, dan dimaksudkan untuk menghindari formalitas, penundaan, biaya dan kekesalan litigasi biasa."

Melalui berbagai pertemuan dalam beberapa tahun, kedua belah pihak menyimpulkan sengketa ini sulit untuk diselesaikan secara bilateral. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan resolusi ini ke Mahkamah Internasional untuk menandatangani "Perjanjian Khusus untuk diserahkan ke Mahkamah Internasional dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai kedaulatan atas Ligitan dan Sipdan," di Kuala Lumpur pada 31 Mei 1997.

Pada tanggal 2 November 1998, masalah kesepakatan yang disengketakan dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag melalui surat bersama ini. Berdasarkan fakta, semua pihak merasa pengadilan akan mencapai penilaian yang adil tentang siapa yang berdaulat atas kedaulatan Ligitan dan Sipadan. Kedaulatan Indonesia atas pulau-pulau tersebut didasarkan pada Pasal IV Konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris.

Malaysia, di sisi lain, memiliki dua saluran: saluran Sultan Sulu-Spanyol-AS-Inggris-Malaysia dan saluran Sultan Sulu-Den & OverbeckBNBC-Malaysia. Malaysia juga memiliki fakta bahwa kedua pulau itu telah dikelola secara damai sejak tahun 1878, pertama oleh Inggris dan kemudian oleh Malaysia. Untuk membuktikan klaim mereka di hadapan Mahkamah Internasional, para pihak harus mengikuti proses tertentu, termasuk menulis pengajuan dan memorandum, serta memorandum dan duplikat banding.

Sampai Anda sampai pada level memberikan penyampaian secara verbal. Argumentasi lisan dibagi menjadi dua babak: pada tanggal 3 dan 4 Juni 2002, Indonesia menyampaikan pembelaannya secara terbuka. Pada 6 dan 7 Juni, Malaysia akan menyusul. Putaran kedua akan digelar pada 10 Juni untuk Indonesia dan 12 Juni untuk Malaysia.

Dalam hal pengajuan kasus, Statuta ICJ menentukan jangka waktu untuk memberikan pembelaan tertulis dan lisan. Argumentasi lisan yang mendukung kelanjutan, yang berakhir pada Maret 2000, akan didengar hingga 12 Juni 2002. Pemerintah Indonesia percaya bahwa pulau Sipadan dan Ligitan adalah wilayah Indonesia.

Kedaulatan Indonesia atas pulau-pulau tersebut didasarkan pada Pasal IV Konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris. Malaysia, di sisi lain, memiliki dua saluran: saluran Sultan Sulu-Spanyol-AS-Inggris-Malaysia dan saluran Sultan Sulu-Den & Overbeck-BNBC-Malaysia.

Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan, Sipadan dan Ligitan didasarkan pada kenyataan bahwa wilayah Malaysia, Inggris dan Malaysia dianggap telah melaksanakan kedaulatan yang lebih "efektif" di pulau itu sebelum tahun 1969. Indonesia menghormati putusannya, terutama karena Persetujuan Pasal 5 Tahun 1997 secara tegas menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk menerima putusan Pengadilan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Khusus ini sebagai dan mengikat.

B. Penyebab Indonesia Kalah dalam Sengketa Hukum Internasional

Putusan sengketa kedaulatan pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Alhasil, dalam pemungutan suara di lembaga tersebut, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak pada Indonesia. Dari 17 hakim tersebut, 15 adalah hakim tetap MI, sedangkan satu hakim opsi Malaysia dan satu lagi dipilih Indonesia. Kemenangan Malaysia, oleh karena itu dengan mempertimbangkan

efektifitas (tanpa memutuskan masalah wilayah perairan dan batas laut), pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara substansial berupa penerbitan ordonansi perlindungan burung, retribusi pajak pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan pengoperasian mercusuar sejak tahun 1960-an.

Sementara itu, operasional pariwisata Malaysia terabaikan, begitu pula penyangkalan berdasarkan chain of title (suite milik Sultan Sulu), yang gagal membangun perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Tiga poin Pokok Putusan Mahkamah Internasional atas Sengketa Pulau Ligitan-Sipadan adalah sebagai berikut:

a. Menolak klaim Malaysia bahwa pulau-pulau yang disengketakan pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Malaysia yang diperoleh melalui perjanjian pengelolaan swasta dengan Sultan Sulu-Overbeck Sen/BNBC/Inggris/Malaysia. Dugaan Malaysia bahwa dua pulau yang berada di wilayah Sulu/Spanyol/AS/Inggris kemudian dijadikan sebagai terorisisme Malaysia berdasarkan Chain of Title Theory juga ditolak oleh Mahkamah. Menurut Mahkamah, baik dokumen hukum maupun bukti yang diajukan oleh Malaysia untuk mendukung klaim penyerahan kedaulatan melalui relai tidak memuat referensi konflik antara kedua pulau tersebut.⁶

b. Menolak argumentasi Indonesia bahwa pulau-pulau yang disengketakan adalah wilayah yang dikuasai Belanda berdasarkan penafsiran Pasal IV Konvensi 1891. Penafsiran Indonesia tentang batas 4° 10' LU yang memotong P. Sebatik sebagai garis peruntukan dan berlanjut ke arah timur untuk menyentuh pulau-pulau kedua yang disengketakan juga tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

⁶ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, and Idris, 'PUTUSAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP NEGARA DISEKITAR KAWASAN TERSEBUT Muhammad Rafi Darajati * , Huala Adolf ** , Idris **', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.1 (2018), 22–43.

c. Kejelasan mengenai status kepemilikan pulau-pulau tersebut juga tidak dicantumkan dalam Memory van Toelichting. Memory Map van Toelichting yang memberikan gambaran seperti Indonesia tentang penafsiran Pasal IV dianggap tidak dapat dilaksanakan karena tidak menjadi bagian dari konvensi 1891.

d. Pengadilan juga menolak usul alternatif Indonesia karena sengketa dua pulau tidak disebutkan dalam perjanjian kontrak tahun 1850 dan 1878 sebagai bagian dari Kesultanan Bulungan yang diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda.

e. Di pihak Malaysia dan Indonesia, penguasaan secara efektif dianggap sebagai masalah independen pada tahun 1999 sebagai tanggal yang signifikan karena alasan hukum dan argumen hukum dari Malaysia tidak dapat menunjukkan kepemilikan setiap klaim atas pulau-pulau dalam penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional.

Pendekatan damai yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia akan memiliki pengaruh yang signifikan di kawasan, seperti bagaimana kedua belah pihak (Malaysia dan Indonesia) menyelesaikan masalah ini hanya melalui Mahkamah Internasional, yang dapat digunakan sebagai model penyelesaian sengketa wilayah. . Masih ada sejumlah tuntutan hukum yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN lainnya, seperti klaim teritorial Malaysia dan Thailand terhadap hampir semua negara tetangganya.

Salah satu aspek yang kurang menyenangkan dari sistem penyelesaian sengketa Sipadan dan Ligitan adalah belum diterapkannya mekanisme regional ASEAN. Sebagai forum kerja sama regional, ASEAN berperan kecil dalam negosiasi perbatasan. Hal ini karena dilihat sebagai isu lokal, dan negara-negara ASEAN tidak ikut campur.

Akibat jatuhnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia dampak domestik yang tidak kalah besar, banyak komentar dan anggapan bahwa Departemen Luar Negeri adalah salah satu penyebab utama hilangnya Sipadan dan Ligitan mengingat kepemimpinan seharusnya Departemen Luar Negeri di bawah Kementerian Luar Negeri.

Untuk mempersiapkan putaran pembicaraan berikutnya, kita harus terus melakukan penyelidikan mendalam untuk meningkatkan posisi negosiasi kita. Modal inti akan menjadi landasan hukum yang kokoh, tetapi perlu didukung oleh keahlian dalam seni negosiasi untuk membujuk lawan.

Apapun alasannya, perang tidak boleh digunakan untuk mencegah situasi seperti itu terjadi lagi. Sebaliknya, pemerintah Indonesia harus mengatasi masalah yang lebih signifikan di daerah perbatasan dan pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga. Bayangkan harus membayar lebih dari Rp. 16 miliar untuk membela Sipadan-Ligitan di hadapan Mahkamah Internasional.⁷

Dan ini bukan hanya soal uang; kehilangan sebuah pulau membahayakan integritas teritorial Indonesia. Ini signifikan karena Indonesia memiliki sejumlah pulau yang diperebutkan, termasuk Sipadan dan Ligitan. Lebih jauh lagi, hal itu dapat menciptakan preseden yang mengerikan.

C. Sikap yang harus diambil Indonesia ke depan dalam kasus serupa

Hilangnya Sipadan dan Lingitan di Mahkamah Internasional menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keutuhan wilayah para ahli hukum internasional. Namun harus diakui, pemerintah tidak menggunakan bantuan pengacara atau ahli hukum internasional dari Indonesia, melainkan tenaga ahli dari Kementerian itu sendiri. Menurut Havas, tak satu pun dari puluhan ribu pengacara

⁷ Ahmad Fajar Herlani, 'Choice of Investment Dispute Resolution Forums', *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2020)
<<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/nurhk3&id=139&div=&collection=>>
[accessed 21 June 2022].

Indonesia memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bersaing di Mahkamah Internasional. Salah satunya adalah dengan meningkatkan dan memperluas jumlah tenaga ahli hukum yang ahli di bidang hukum internasional.

Arif Havas Oegroseno, Direktur Departemen Traktat Politik, Keamanan, dan Teritorial A Airs, mengklaim Indonesia kurang ahli dalam hukum internasional. Minimnya ahli hukum asing justru membuat kami resah. Jangan menyewa pengacara asing karena, selain itu, ia menemukan bahwa pengacara lokal memiliki rasa memiliki yang jauh lebih kuat daripada pengacara internasional. Sementara itu, pengacara internasional sedang memeriksa masalah ini secara ketat dari sudut pandang komersial.⁸

Pemerintah Malaysia membangun resort pariwisata perusahaan swasta baru di Malaysia karena Malaysia memahami status quo untuk tetap berada di bawah Malaysia sampai sengketa selesai, sedangkan pihak Indonesia berarti bahwa dalam status ini berarti status pulau-pulau itu tidak untuk diduduki. / ditempati sampai masalah kepemilikan dua pulau ini selesai.

Wisatawan kini disambut di Pulau Sipadan yang luasnya hampir 4 km². Pengusaha Malaysia telah meningkatkan jumlah penginapan menjadi sekitar 20. Fasilitas wisata, khususnya, tidak mencukupi.

Pemerintah Indonesia, yang yakin memiliki pulau-pulau itu juga, segera mengeluh di Kuala Lumpur, meminta agar pekerjaan dihentikan di sana terlebih dahulu.

⁸ Madah Saskia, Idrus Abdullah, and Hayyanul Haq, 'The Effectiveness of Enforcement of International Arbitration Awards in the Alternative Dispute Resolution Regime', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7.9 (2020), 303–13 <<https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I9.1789>>.

Pasalnya, Sipadan dan Ligitan masih berselisih soal siapa pemiliknya. Pemerintah Malaysia secara sepihak menambahkan pulau-pulau itu ke peta negara itu pada tahun 1969.

Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia), ditandatangani pada tahun 1976 pada KTT ASEAN pertama di pulau Bali, dan termasuk negara-negara yang akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota ASEAN. Namun, pemerintah Malaysia menolak untuk membantah karena juga terlibat dalam perselisihan dengan Singapura atas pulau Batu Puteh, perselisihan kepemilikan Filipina atas Sabah, dan pengusiran Brimob terhadap semua warga negara Indonesia dan upaya Indonesia untuk memiliki kedua pulau itu. ' klaim dicabut.

Karena kedua orang Indonesia mengambil sikap dan berpendapat bahwa kedua pulau itu telah menjadi bagian dari wilayah mereka sejak masa penjajahan Belanda, dan Malaysia menganggap bahwa kedaulatan pulau-pulau itu sudah sejak masa penjajahan, hampir 30 tahun pembicaraan terhenti. Baik Inggris dan Inggris telah mempertahankan tempat masing-masing. Kedua belah pihak setuju untuk pergi ke pengadilan pada tahun 1997, mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional.

Arif Havas Oegroseno, Direktur Departemen Traktat Politik, Keamanan, dan Teritorial A Airs, mengklaim Indonesia kurang ahli dalam hukum internasional. Sebaliknya, tidak boleh ada pakar hukum asing yang membuat kita merasa resah. Dia juga menemukan pengacara domestik yang memiliki perasaan kepemilikan yang jauh lebih kuat daripada pengacara internasional, jadi jangan gunakan mereka. Sementara itu, pengacara internasional mendekati masalah ini terutama dari sudut pandang keuangan.

Pemerintah Malaysia mendirikan resor pariwisata perusahaan swasta baru di Malaysia karena Malaysia menganggap status quo tetap di bawah Malaysia sampai perselisihan diselesaikan, namun pihak Indonesia percaya bahwa status ini menunjukkan status pulau itu tidak mungkin.

Wisatawan kini disambut di Pulau Sipadan yang luasnya hampir 4 km². Pengusaha Malaysia telah meningkatkan jumlah penginapan menjadi sekitar 20. Fasilitas wisata, khususnya, tidak mencukupi.

Pemerintah Indonesia, yang yakin memiliki pulau-pulau itu juga, segera mengeluh di Kuala Lumpur, meminta agar pekerjaan dihentikan di sana terlebih dahulu.

Pasalnya, Sipadan dan Ligitan masih berselisih soal siapa pemiliknya. Pemerintah Malaysia secara sepihak menambahkan pulau-pulau itu ke peta negara itu pada tahun 1969.

Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia), ditandatangani pada tahun 1976 pada KTT ASEAN pertama di pulau Bali antara negara-negara lain yang akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan antara anggota ASEAN. Namun, Pemerintah Malaysia juga terlibat dalam sengketa dengan Singapura atas pulau Batu Puteh, kepemilikan Filipina atas Sabah, dan sengketa Kepulauan Spratley.

Setelah lebih dari 30 tahun mengalami kebuntuan, kedua orang Indonesia itu berpihak dan menyatakan bahwa kedua pulau itu adalah bagian dari zaman penjajahan Belanda, sedangkan Malaysia merasa pulau-pulau itu juga dimiliki pada masa penjajahan. Baik Inggris dan Inggris telah mempertahankan tempat masing-masing. Kedua belah pihak tertarik untuk memulai tindakan hukum pada tahun 1997, yaitu dengan sengketa di Mahkamah Internasional.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Metode penyelesaian sengketa secara damai yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia untuk menentukan kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan adalah metode penyelesaian sengketa secara damai dimana Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dengan dasar hukum penyelesaian sengketa ini. menjadi Pasal 2, ayat 3 dan Pasal 33 Piagam. Karena negara Indonesia dan Malaysia di pesisir timur pulau Kalimantan merupakan cikal bakal sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan akibat ketidakjelasan perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris, permasalahan ini muncul ketika Indonesia dan Malaysia bertemu untuk menentukan garis perbatasan. antara dua negara di pulau Kalimantan. Kedua negara melakukan banyak pembicaraan bilateral dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi masalah tersebut tidak dapat diatasi, sehingga mereka setuju untuk membawanya ke Mahkamah Internasional. Kedua belah pihak mengajukan berbagai macam argumentasi dan alat bukti hukum di sidang Mahkamah Internasional, dan pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan pendudukan, dengan Malaysia dan Inggris sebagai negaranya. pendahulu. Di Sipadan dan Ligitan lebih efektif digunakan.

4.2 Saran

Untuk menjaga kawasan, perbaikan bertahap dapat dimulai di tingkat domestik. Untuk memulai, diperlukan penyelidikan dan penyesuaian kembali garis pangkal pantai (perairan pedalaman) dan alur laut rantai pulau. Untuk menghindari klaim dari negara lain, hal ini harus segera dilakukan. Tapi, sekali lagi, diperlukan kemauan politik pemerintah. Kedua, mempertahankan kehadiran yang konstan, terlibat dalam



JCK
Jurnal Cahaya Keadilan



P-ISSN: 2339-1693

E-ISSN: 2580-2461

pendudukan yang ketat, dan memastikan pemeliharaan pulau-pulau perbatasan. Sipadan-Ligitan jatuh ke Malaysia karena gagal memenuhi persyaratan tersebut.

JURNAL CAHAYA KEADILAN

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Bagus Irshanto, Andre, Leli Yulifar, and Helius Sjamsuddin, 'Materi Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966: Perspektif Buku Teks Sejarah Indonesia Dan Malaysia'

Darajati, Muhammad Rafi, Huala Adolf, and Idris, 'PUTUSAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP NEGARA DISEKITAR KAWASAN TERSEBUT',
Herlani, Ahmad Fajar, 'Choice of Investment Dispute Resolution Forums',

Nurani Hukum:

'Konflik Indonesia - Malaysia: Dalam Perspektif Kebangsaan 1963 - 2010 -
Bambang Bahagia Sulistiyono

Saskia, Madah, Idrus Abdullah, and Hayyanul Haq, 'The Effectiveness of Enforcement of International Arbitration Awards in the Alternative Dispute Resolution Regime',